Asian Journal of
Islamic Studies and Da'wah

e-ISSN : 3025-4493
p-ISSN : 3025-5252

Index : Harvard, Boston, Sydney University, Dimensions, Lens, Scilit, Semantic, Google, etc

https://doi.org/10.58578/AJISD.v2i1.2413

AYAT-AYAT KORUPSI DALAM KITAB TAFSIR FII ZHILALIL QUR'AN

Corruption Verses in the Book of Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Fahmi Khairi Mustawa
UIN Sumatera Utara Medan
fahmikhairi332@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 15, 2023	Dec 23, 2023	Dec 25, 2023	Dec 28, 2023

Abstract

This research discusses how Sayyid Qutb interprets verses related to corruption in Tafsir Fii Zhilalil Qur'an. The verses discussed in this research are based on corruption terms found in the Koran such as Ghulul, Risywah, Gasab, Khiyanah, Sariqah, Hirabah and Fasad. In order to be more focused in this research, the researcher limits this discussion to the terms corruption, namely: Risywah, Sariqah, Khianah. This type of research is qualitative research. Through this method, the author uses an approach to interpreting the Al-Qur'an from a thematic interpretation perspective. Namely collecting verses from the Qur'an that have the same purpose, arranging them chronologically as far as possible by explaining them, linking them to the surah where they are located, concluding and arranging these conclusions into a discussion framework so that they are visible from all aspects, and assessing them using criteria valid knowledge. The purpose of this research is to find out how Sayyid Qutb interprets Fii Zhilalil Qur'an in his interpretation of verses related to corruption. The results of this research, Risywah, in this case, is related to bribery in the judiciary, Sariqah, in this case, is related to the characterization of other people's assets in general, and Khianah, in this case, focuses on government officials who betray the trust that has been given to them. In interpreting the verses relating to corruption, Sayyid Qutb referred a lot to the interpretation of Ibn Kasir and Sayyid Qutb also took the opinions of the imams of the school of thought, namely: Imam Malik, Imam

AJISD Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Syafi'i and Imam Ahmad did not reject the imposition of had law on the perpetrators. who steals other people's property.

Keywords: Corruption, Al-Qur'an, Interpretation

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang bagaimana penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat terkait korupsi dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur'an. Ayat-ayat yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan istilah-istilah korupsi yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti Ghulul, Risywah, Gasab, Khiyanah, Sariqah, Hirabah dan Fasad. Agar lebih fokus dalam penelitian ini peneliti membatasi pembahasan ini pada istilah korupsi yaitu: Risywah, Sariqah, Khianah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Melalui metode ini, penulis menggunakan metode pendekatan penafsiran Al-Qur'an dari segi tafsir tematik. Yakni menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan menjelaskannya, mengaitkannya dengan surah tempat ia berada, menyimpulkan dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pembahasan sehingga tampak dari segala aspek, dan menilainya dengan kriteria pengetahuan yang sahih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir Fii Zhilalil Qur'an mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi. Hasil penelitian ini Risywah dalam hal ini terkait dengan suap dalam peradilan, Sariqah dalam hal ini terkait pada pencirian harta orang lain secara umum dan Khianah dalam hal ini berfokus kepada para pejabat pemerintahan yang berkhianat terhadap Amanah yang telah di berikan kepadanya. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi ini, Sayyid Qutb banyak merujuk kepada tafsir Ibnu Kasir dan Sayyid Qutb juga mengambil pendapat dari para imam mazhab yaitu: Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad tidak menolak di jatuhkannya hukum had kepada para pelaku yang mencuri harta orang lain.

Kata Kunci: Korupsi, Al-Qur'an, Tafsir

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pada tahun 2005 menurut data Pasific Economic and Risk Cosultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di Asia. Gambaran lebih jelas dapat dilihat dari kondisi masyarakat lokal. Sebut saja di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sebanyak 65 persen masyarakat tinggal di pedesaan. Berbagai program pemerintah yang katanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di pedesaan, terus digalakkan. Namun, prakteknya banyak dana yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya sehingga banyak warga miskin tidak menikmati fasilitas yang semestinya. Sebut saja program pemerintah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di bidang pendidikan yang sudah

berjalan cukup lama, tapi banyak warga yang masih mengeluhkan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Keluhan-keluhan itu terjadi karena tidak ada transparannya pengelolaan program-program tersebut.

Korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum seperti memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama menjadi bibit korupsi yang nyata dan lama kelamaan semakin menyebar. Harus kita sadari, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga perbuatan ini tidak lagi tergolong sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Menanggapi permasalahan di atas, Al-Qur'an sebagai kitab suci yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia mengandung nilai-nilai universal yang senantiasa sesuai pada setiap zaman dan tempat di manapun manusia berada, memberikan solusi kepada manusia atas persoalan yang dihadapi baik dengan mengkaji makna ayat yang tersurat ataupun tersirat. Pada satu sisi petunjuk Al-Qur'an ada yang tersurat dan ada yang tersirat, sementara di sisi lain pemahaman manusia terhadap firman Allah ini sangat multi interpretatif. Hal ini bergantung pada sudut pandang, ideologi dan kecenderungan manusia (Mufassir) dalam memahaminya.

Berkaitan dengan masalah korupsi, menurut penulis bahwa AlQur'an sendiri tidak menjelaskan perkara korupsi secara detail, namun kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an hadir untuk merespon, menjawab dan menuntun manusia untuk mengatasi seluruh masalah kehidupan mereka. Menurut Malik Ben Nabi (1905- 1973), Al-Qur'an mampu menembus sudut paling kabur dalam pikiran manusia, menembus dengan kekuatan nyata jiwa orang yang beriman dan bahkan orang yang tidak beriman pun mampu merasakan itu.9 Oleh karena itu penulis ingin menelaah ayat-ayat yang berkenaan dengan korupsi. Ada beberapa istilah korupsi di dalam Al-Qur'an yaitu Ghulul, Risywah, Gasab, khianah, Sariqah, Hirabah dan Fasad. Alasan penulis mengambil kitab tafsir tersebut adalah karena menafsirkan Al-

Qur'an dengan metode tahlili yakni menafsirkan seluruh Al-Qur'an dari awal hingga akhir, sehingga bisa mengetahui penafsiran dari masingmasing ayat Al-Qur'an. Selain itu, corak yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an bercorak adabi ijtima'i (sosial kemasyarakatan) yang menurut penulis cocok untuk membahas permasalahan sosial seperti korupsi yang mengakar di segala lapisan masyarakat. Yang lebih menarik lagi adalah Sayyid Qutb menafsirkan Al-Qur'an dalam penjara karena mengkritik sistem pemerintah yang menurut pandangannya adanya ketidakadilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu yang membuat penulis tertarik adalah dalam Tafsir Fī Zhilālil Qur'ān terdapat pembahasan mengenai "korupsi dan resikonya di akhirat nanti". Penulisan judul dan pembahasan secara terang-terangan inilah yang membedakan dengan kitab tafsir lainnya, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengambil kitab tafsir tersebut. Bagaimana penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat terkait korupsi dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur'an?

Kajian terdahulu mengungkapkan teori-teori serta hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada topik yang sama atau serupa. Karya ilmiah yang mirip dengan penelitian ini yaitu: Jurnal yang berjudul *"Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam"* oleh Syamsul Bahri tahun 2015. Jurnal ini membahas tentang tindak korupsi tidak hanya mempengaruhi moralitas manusia secara personal, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dimana rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam segala aspek mampu menciptakan kemerosotan nilai-nilai moralitas dan kesenjangan sosial yang paling parah, seperti kemiskinan, tidak kejahatan yang parah dan lainnya. Hal ini menyebabkan pengrusakan terhadap kemaslahatan umum dan bertentangan dengan tujuan pensyari'atan. Akibat dari dampak tersebut, Islam melarang dan mengharamkan perbuatan tersebut dan dapat diganjar dengan sanksi yang berat. Perbedaan jurnal dengan penelitian ini adalah jurnal ini membahas bagaimana perbuatan korupsi dapat merusak bahkan menghancurkan ummat maupun negara, banyak pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan korupsi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang korupsi yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Fii Zhilalil Qur'an.

METODE

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah merupakan penelitian kualitatif. Melalui metode ini, penulis menggunakan metode pendekatan penafsiran Al-Qur'an dari segi tafsir tematik. Yakni menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan yang

sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebab turunnya, menjelaskannya, mengaitkannya dengan surah tempat ia berada, menyimpulkan dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pembahasan sehingga tampak dari segala aspek, dan menilainya dengan kriteria pengetahuan yang sahih. Mengenai penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah yang dilakukan dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkkan untuk menyusun skripsi ini, di antaranya sebagai berikut :

1. Sumber Data, sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebagai sumber data primer terdiri dari kitab Tafsir Fii Zhilalil Qur'an terjemahan, yang diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah yang diterbitkan oleh Gema Insani Press di Jakarta pada tahun 2000. Sebagai sumber data sekunder yaitu terdiri dari bukubuku penunjang yang membahas tentang masalah korupsi baik secara khusus maupun secara umum dan implisitnya mengenai masalah yang dibahas.
2. Pengumpulan Data, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, catatan, jurnal dan Kitab Tafsir Fii Zhilalil Qur'an.
3. Analisis Data, Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Yaitu menguraikan data-data yang telah diperoleh mengenai Kitab Tafsir Fii Zhilalil Qur'an secara sistematis.

HASIL

1. Istilah-Istilah Korupsi Dalam Al-Qur'an a. Risywah (Korupsi Dalam Istilah Risywah)

Risywah (suap) tergolong kepada korupsi karena merupakan tidakan yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dari sebuah jabatan dan perilaku untuk memperkaya diri sendiri. Seperti halnya kasus suap menyuap yang terjadi pada pegawai negeri. Menurut KPK bahwa menyaup pegawai negeri adalah korupsi, yakni setaip orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berkaitan dengan Qs. al-Baqarah 2: 188, menurut Sayyid Quthb bahwa memakan harta orang lain secara batil, masih berkaitan dengan larangan untuk makan dan minum pada bulan puasa. Larangan ini di sebutkan sesudah menyebutkan batas-batas larangan Allah dan seruan bertakwa kepada-Nya, supaya masih membekas rasanya takut untuk melanggar laranganlarangan Allah. Kemudian sayyid Quthb juga menukil hadis yang terdapat pada tafsir Ibn Kasir ketika menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Ali bin Thalha dan Ibnu Abbas berkata, "hal ini berkenaan dengan seseorang yang menanggung suatu harta, tetapi tidak ada alat bukti, lalu dia berusaha mengelak dan membawanya kepada kepada hakim, padahal dia tahu bahwa dia yang harus bertanggung jawab dan dia tahu pula bahwa dialah yang berdosa karena memakan harta yang haram (karena bukan haknya).

Selanjutnya Sayyid Quthb menafsirkan ayat ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah yang artinya Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya aku hanya manusia biasa Maka boleh jadi sebagian kamu lebih pandai mengemukakan argumentasi dari sebagain yang lain, sehingga aku memenangkannya Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya mendapatkan hak orang muslim lainnya (sesuai argumentasi yang dikemukakannya), itu adalah sepotong api neraka, maka biarlah ia membawanya atau meninggalkannya. Setelah mengemukakan hadis Nabi, Sayyid Quthb mulai mengemukakan pendapatnya bahwa dalam masalah ini, Nabi menyerahkan kepada mereka karena merekalah yang mengetahui hakikat gugatan yang sebenarnya. Maka keputusan hakim tidak menjadikan halalnya sesuatu yang haram dan tidak menjadikan haramnya sesuatu yang halal. Keputusan hakim itu hanya kelaziman lahiriah, sedangkan dosanya tetap ditanggung oleh orang yang curang. Urusan peradilan dalam masalah harta ini pun dihubungkan dengan takwa kepada Allah, sebagaimana dalam masalah qishas, wasiat dan puasa. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tersusun rapih dalam manhaj Ilahi yang saling melengkapi. Maka menurut Sayyid Quthb meninggalkan suatu aspek dan menggunakan aspek lain berarti beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian lain dan yang ujungya yang demikian itu adalah kufur.

Pada QS an-Nisa/ 4: 29 Sayyid Quthb menjelaskan bahwa seruan ini ditunjukan kepada orang-orang yang beriman. Larangan memakan harta sesama dengan jalan batil ini pun ditunjukan kepada mereka. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil". Ayat ini memberikan kesan bahwa larangan ini merupakan tindakan penyucian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliah yang masih bercokol pada masyarakat Islam. Diajaknya hati kaum muslimin dengan seruan, "hai orang-

orang beriman"! Memakan harta secara batil in meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau dibenarkan oleh Allah. Diantaranya dengan cara menipu, menyuap. berjudi, menimbun barang-barang pokok untuk menaikan harganya, dan semua bentuk jual beli haram, serta sebagai pemukanya adalah riba Dikecualikan dari larangan ini aktivitas dagang yang dilakukan dengan sukarela antara penjual dan pembeli, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Menurut Sayyid Quthb, Ini adalah istisna mungathi (pengecualian yang terputus) Maksudnya, bila pencarian harta itu dilakukan dengan perniagaan diantara kamu dengan suka sama suka, maka hal ini tidak termasuk yang dilarang dalam nash itu. Akan tetapi, kedatangannya dipaparkan Al-Qur'an seperti ini memberikan kesan terhadap adanya semacam kesamaran antara tijarah (perniagaan) dan bentuk-bentuk muamalah lain yang diidentifikasi sebagai memakan harta orang lain dengan cara batil. Kita akan mendapati kesamaran ini apabila kita iringkan dengan ayat-ayat yang melarang riba (surat Al-Baqarah/ 2, 275). di mana para pemungut riba berkata didalam menghadapi pengharaman riba "sesungguhnya jula beli itu seperti riba" Allah menyangkal pandangan mereka dalam ayat itu sendiri, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Setelah mengetahui apa itu risywah dan bagaimana penafsiran Sayyid Qutb terhadap risywah, mengambil dari biografi kehidupan Sayyid Qutb yaitu beliau adalah ulama yang masyhur di Mesir pada masa itu dan ulama yang cukup berpartisipasi di bidang politik, Jadi wajar dalam hal ini Sayyid qutub mengemukakan pendapatnya bahwa dalam masalah ini nabi menyerahkan kepada mereka yaitu para hakim karena merekalah yang mengetahui hakikat gugatan yang sebenarnya, maka keputusan hakim tidak menjadikan halalnya sesuatu yang haram dan tidak menjadikan haramnya sesuatu yang halal keputusan hakim itu hanya kezaliman lahiriyah sedangkan dosanya tetap ditanggung oleh orang yang curang. Bahkan seperti yang kita ketahui sekitar, Mei 1955 Sayyid Qutb termasuk salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah setelah itu pada tahun 1966 dia dituduh terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dan dieksekusi dengan hukuman gantung, karya tulis Sayyid Qutb sebanyak 24 buku, termasuk novel, kritik seni sastra dan buku pendidikan.

2. Sariqah (Korupsi Dalam Istilah Sariqah)

Sariqah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah mengambil hara milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyisembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Mencuri adalah mengambil harta orang lain, yang terlindungi dan tersembunyi Maka harta yang diambil haruslah harta yang berharga. Batas minimal harta yang disepakati oleh para fuqaha muslimin apabila diambil dari tempat penyimpanannya yang tersembunyi ditetapkan sebagai tindakan pencurian yang diancam hukuman itu ialah yang senilai seperempat dinar. Yakni. Sekitar dua puluh lima poundsterling sekarang.

Disyaratkan bahawa harta yang dicuri itu harus tersimpan dan diambil oleh pencuri dari tempat penyimpanannya kemudian dikeluarkan oleh pencuri itu dari tempat penyimpanan tersebut. Karena itu, tidak boleh dipotong tangan orang yang diberi amanat lantas dia mengambil harta tersebut. Begitu pula dengan seorang pembantu yang diberi izin memasuki rumah majikannya. la tidak boleh dipotong tangannya apabila ia mencuri di rumah itu, karena harta yang ada di sana tidak dilindungi (di- sembunyikan) darinya Demikian pula seorang peminjam tidak boleh dijatuhi hukuman potong ta ngan apabila ia menyangkal pinjaman itu Tidak dijatuhi hukuman potong tangan atas orang yang mencuri buah- buahan di kebun sehingga buah tersebut dipetik dan disimpan di tempat terlindung Juga tidak boleh dipotong tangan orang yang mengambil harta di luar rumah atau di dalam peti yang disiapkan untuk menjaganya. Demikian seterusnya.

Selain itu, syaratnya yang lain adalah bahwa harta tersebut harus milik orang lain. Karena itu, tidak boleh dipotong tangan orang yang mengambil harta bersama, karena ia juga punya hak terhadap harta itu Pasalnya, harta itu tidak murni milik orang lain. Orang yang mencuri dari bait al-mal kaum muslimin tidak boleh dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia juga mempunyai bagian (hak) dalam bait al-mal itu Pasalnya, harta bait al-mal itu juga tidak seratus persen milik orang lain Dalam kasus-kasus seperti ini hukumannya bukan potong tangan, tetapi hanya hukuman hukuman yang tingkatannya di bawah hukum had, misalnya dengan dicambuk, dipenjara, dipermalukan, atau cukup diberi nasihat dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan pertimbangan hakim serta situasi dan kondisinya.

Hukuman potong tangan itu dilakukan terhadap tangan kanan hingga pergelangan Apabila setelah itu dia masih mencuri lagi, maka dipotonglah kaki kirinya hingga mata kaki.

Demikianlah ukuran hukuman potong tangan yang disepakati para fuqaha Adapun jika yang bersangkutan mencuri lagi untuk ketiga kalinya atau keempat kalinya. maka para fuqaha berbeda pendapat Keadaan syubhat dapat menolak dijatuhkannya had hukuman yang ditetapkan dalam nash Maka, syubhat lapar dan kebutuhan dapat menolak dijatuhkannya had Syubhat yang berupa persekutuan (kepemilikan bersama) pada harta juga menolak dijatuhkannya had Penarikan kembali pengakuan, apabila tidak terdapat saksi yang cukup, juga merupakan syubhat yang menolak dijatuhkannya hukum had Demikian pula keengganan tersangka atau terdakwa untuk bersumpah juga merupakan syubhat yang dapat menolak dijatuhkannya hukum had Begitulah seterusnya.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai apa yang dianggap sebagai syubhat (kesamaran) yang dapat menolak pemberlakukan hukum had itu Imam Abu Hanifah misalnya, menolak dijatuhkannya hukum had terhadap pencurian harta yang asalnya mubah, sehingga disimpan dan dilindungi Misalnya, mencuri air setelah disimpan, dan mencuri hewan buruan setelah ditangkap Karena, keduanya pada asalnya boleh diambil oleh siapa saja Kebolehan mengambil sesuatu yang asalnya mubah itu bisa menimbulkan syubhat, apakah ia masih mubah setelah diambil dan disimpan? Milik umum juga menimbulkan syubhat, apakah harta itu masih tetap dihukumi sebagai milik umum setelah disimpan dan dilindungi?

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak menolak dijatuhkannya hukum had atas kasus-kasus seperti ini. Sedangkan, Imam Abu Hanifah menolak dijatuhkannya hukum had terhadap pencurian sesuatu yang cepat rusak, seperti mencuri makanan yang basah, sayursayuran, daging, dan roti. Akan tetapi dalam hal ini, Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) tidak sependapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dan ia sependapat dengan ketiga imam di atas.

Kami tidak dapat melanjutkan pembahasan tentang perbedaan pendapat para fuqaha dalam masalah ini Karena itu, pembahasan lebih jauh mengenai hal ini dapat dicari di dalam kitabkitab fiqih Kami cukupkan dengan contoh-contoh ini untuk menunjukkan toleransi Islam dan keinginannya agar manusia tidak begitu saja dijatuhi hukuman kalau masalahnya masih syubhat (samar). Rasulullah saw bersabda "Tolaklah hukuman had karena masalahnya masih samar" Umar ibnul-Khaththab berkata, "Sungguh, tidak menjatuhkan hukum had karena masalahnya masih samar itu lebih aku sukai dari pada menjatuhkannya padahal masalahnya masih samar" Akan tetapi, perlu ada ulasan sehubungan dengan

hukuman potong tangan ini. Yakni, setelah menjelaskan faktor- faktor yang membutuhkan tindakan tegas untuk menjatuhkan hukuman tehadap pencuri di kalangan masyarakat Islam dalam negara Islam, yang sarana-sarana perlindungan dan jaminan keadilan telah terpenuhi.

Sayyid Quthb mengambil pendapat Abdul Qadir Audah dalam kitab At-Tasyri'ul Jina'i fil Islam Muqaranan bil-Qamnil Wadh'i bahwa, "Alasan diwajibkannya hukuman potong tangan bagi tindakan pencurian adalah karena si pencuri itu ketika berpikir untuk mencuri, maka ia berpikir untuk menambah penghasilan dengan mengambil penghasilan yang diusahakan orang lain. Ia merasa kecil hasil usaha yang dilakukannya dengan jalan yang halal itu, lantas ia ingin menambahnya dengan jalan haram la tidak merasa cukup dengan hasil kerjanya, lantas menginginkan hasil kerja orang lain. Ia melakukan perbuatan itu untuk meningkatkan perbelanjaan dan penampilannya Atau, supaya ia dapat bersenang-senang tanpa susah-susah bekerja dan berusaha, atau agar mendapat jaminan masa depannya Maka, faktor yang mendorong seseorang melakukan pencurian ini adalah keinginan untuk menambah penghasilan atau menambah kekayaan.

Syariat telah memerangi dorongan-dorongan ini di dalam jiwa manusia dengan menetapkan hukuman potong tangan Karena potong tangan atau kaki ini dapat menjadikan yang bersangkutan berkurang penghasilannya. Pasalnya, tangan dan kaki merupakan alat untuk bekerja, apapun wujud pekerjaan itu Berkurangnya penghasilan itu menjadikan berkurangnya kekayaan Dengan demikian, akan berkurang pula perbelanjaan dan penampilannya. Dalam kondisi seperti ini, ia dituntut kembali untuk bekerja keras, dan timbul kekhawatiran yang berat terhadap masa depannya. Dengan penetapan hukuman potong tangan ini, syariat Islam menolak unsur-unsur kejiwaan yang mendorongnya melakukan tindak kejahatan Penolakan itu dilakukan dengan unsur-unsur kejiwaan yang berlawanan dengannya dan dapat memalingkannya dari melakukan tindak kejahatan tersebut. Apabila unsur kejiwaan yang mendorong berbuat kejahatan itu kuat dan yang bersangkutan melakukan kejahatan itu pada suatu kali, maka hukuman potong tangan dan kepedihan yang dirasakannya akan menyadarkan jiwanya Sehingga, dia tidak akan mengulangi kejahatan itu untuk kedua kalinya. Itulah prinsip hukuman pencurian dalam syariat Islam Menurut Sayyid Quthb, ini sungguh merupakan prinsip yang paling baik di dalam menjatuhkan hukuman potong tangan sejak dunia berkembang hingga sekarang.

Undang-undang buatan manusia menjadikan hukuman penjara bagi tindak pidana pencurian Ini merupakan hukuman yang gagal di dalam memberantas kejahatan secara

umum dan dalam memberantas pencurian secara khusus Sebab kegagalan ini adalah karena hukuman penjara tidak menciptakan kesadaran dalam jiwa si pencuri untuk meninggalkan pencurian itu Hukuman penjara itu hanya menghalangi si pencuri dari aktivitas mencuri dalam waktu tertentu saja, yakni selama dalam penjara Nah, apa perlunya ia bekerja di dalam penjara, toh kebutuhan kebutuhannya tercukupi di sana?

Setelah mengetahui apa itu sariqoh dan bagaimana penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat yang berkaitan dengan sariqah, bahwa menurut penafsiran Sayyid Qutb sariqah adalah harta yang dicuri itu harus tersimpan dan diambil oleh pencuri dari tempat penyimpanannya kemudian dikeluarkan oleh pencuri itu dari tempat penyimpanan tersebut dan orang yang diwajibkan dipotong tangan atas kesalahan mencuri yaitu, orang yang mencuri barang milik orang lain yang jelas kepemilikannya, sedangkan Ketika seseorang mencuri barang milik bersama maka tidak diwajibkan hukum potong tangan kepadanya karena bisa jadi harta milik bersama itu juga ada bagian miliknya.

3. Khiyanah (Korupsi Dalam Istilah Khianah)

Wahbah Zuhailli mendefinisikan khiyanat dengan segala sesuatu (tindakan/ upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan didalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan Dengan demikian ungkapan khiyanar digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibutanya Seseorang yang melakukan korupsi berarti ia telah melanggar janji dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan melakukan penyelewengan terhadap jabatan yang diembannya. Ayat terkait khianah yaitu QS. Al-Anfal: 27 yang artinya "Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".

Menurut Sayid Quthb bahwa maksud dari ayat ini adalah menghindarkan diri dari tugastugas sebagai umat Islam di muka bumi merupakan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya. Yang berarti manusia berkewajiban mematuhi ajaran yang Nabi sampaikan. Karena ini adalah persoalan agama Islam sebagai itikad yang harus ditanamkan dan dimantapkan dalam hati, dan sebagai gerakan yang harus di aplikasikan di dalam kehidupan. Karena persoalan yang urgen adalah persoalan uluhiyah, menghindarkan diri dari hal ini adalah penghianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya Kemudian dalam masalah mengkhianati

amanat disini Sayyid Quthb menafsirkan agar jangan mengkhianati amanat berupa baiat kepadaRasulullah untuk memeluk Islam.

Realisasi dari tidak berkhianat terhadap rasul ini adalah dengan membangun realitas kehidupan diatas landasan Laa ilaaha illallah, yang mengembalikan manusia kepada menyembah Tuhan yang Maha benar. mengembalikan masyarakat kepada hukum dan syariatNya, mengembalikan para thaghut kepada uluhyah Allah dan kedaulatan-Nya dari kezaliman dan tindakan melampaui batas Juga mengamankan kebenaran dan keadilan bagi semua manusia, memakmurkan bumi, dan melaksanakan tugas khilafah di muka bumi dengan menggunakan manhaj Allah.

Menurut Sayyid Quthb semua itu adalah amanat yang barang siapa tidak menunaikannya berarti telah berkhianat, yakni melanggar perjanjian kepada Allah, dan merusak baiat yang telah diikrarkannya kepada Rasulullah.

Setelah mengetahui apa itu khianah dan bagaimana penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat yang berkaitan dengan khianat bahwa sangat tegas Sayyid Qutb menjelaskan khianah adalah menghindarkan diri dari tugastugas sebagai umat Islam di muka bumi merupakan penghianatan terhadap Allah dan rasulnya yang berarti manusia berkewajiban mematuhi ajaran yang Nabi sampaikan, karena ini adalah persoalan agama Islam sebagai iktikad yang harus ditanamkan dan dimantapkan dalam hati, dan sebagai gerakan yang harus diaplikasikan di dalam kehidupan. Seperti yang kita tahu dari biografi Sayyid Qutb bahwa Said kutub adalah ulama yang cukup berpartisipasi di dalam pemerintahan Mesir pada masa itu, Jadi wajar Sayyid Qutb sangat menekankan penafsirannya terhadap khianah yaitu orang-orang atau para pemimpin yang tidak menunaikan amanah yang telah diberikan kepadanya dia termasuk dalam golongan orang-orang atau para pemimpin yang berkhianat.

4. Biografi Sayyid Qutb

Sayyid Qutb memiliki nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 M di sebuah kampung yang bernama Musyah, daerah Asyut dataran tinggi Mesir45. Dalam usianya yang belum genap sepuluh tahun Sayyid Qutb telah hafal al-Qur'an. Sayyid Qutb tumbuh dalam keluarga yang taat pada ajaran Islam, hal ini tidak terlepas dari didikan ayah dan ibunya yang terkumuka taat dan berpendidikan. Ibunya berasal dari keluarga yang kaya dan ayahnya berprofesi sebagai anggota Komisaris Partai Nasional di desanya.

Ayahnya yaitu Haji Qutb merupakan seorang yang disegani dan sangat mengasihi orang-orang miskin. Setiap tahun beliau mengadakan majlis-majlis jamuan dan tilawah al-Qur'an di rumahnya. Selain itu ibunya Sayyid Qutb merupakan seorang yang bertaqwa dan sangat mencintai al-Qur'an. Ketika majlismajlis al-Qur'an yang diadakan di rumahnya, Sayyid Qutb mendengar dengan penuh khusyu sehingga hal ini begitu melekat pada ingatan Sayyid Qutb kecil. Sejak masih kanak-kanak dan remajanya Sayyid Qutb sudah memperlihatkan petanda-petanda kecerdasan yang tinggi dan bakat-bakat yang cemerlang, disamping itu beliau juga merupakan seorang yang gemar membaca dan berani mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan mengeluarkan pendapat-pendapat yang benar.

Sayyid Qutb memiliki empat saudara kandung. Semua saudaranya memiliki minat dalam dunia pendidikan, salah satu saudaranya yaitu Nafisah memilh menjadi seorang aktivis Islam dan yang lainnya berprofesi sebagai penulis. Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Sayyid Qutb beserta keluarganya memiliki minat yang serius dalam khazanah ilmu-ilmu Islam.

Salah satu prestasi gemilang Sayyid Qutb ialah ketika berusia sepuluh tahun ia mampu menghafal Al-Qur'an, dan memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam mengenai Al-Qur'an. Ia menempuh pendidikan dasar di daerahnya selama empat tahun, kemudian ia melanjutkan ke Kairo di Madrasah Sanawiyah pada tahun 1921. Pada tahun 1925 Sayyid Qutb melanjutkan studinya di Madrasah Muallimin selama tiga tahun dan mendapatkan ijazah kafa'ah (kelayakan mengajar). Pada tahun 1929 Sayyid Qutb melanjutkan kuliah di Universitas Daar al- 'Ulum dan memperoleh gelar sarjana (Lc) dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan. Pada saat kuliah Sayyid Qutb menunjukkan kecerdasannya pada sastra Ingggis sehingga banyak membaca karya sastra yang asli maupun dalam bentuk terjemahan. Selain itu, ia juga terpengaruh oleh Abbas Mahmud al-Aqqad yang mana pendekatannya condong ke Barat.

Setelah lulus kuliah keseharian Sayyid Qutb ialah sebagai tenaga pengajar di universitas tersebut. tidak lama kemudian ia diangkat sebagai pengawas pada kementerian Pendidikan dan pengajaran di Mesir, hingga menjabat sebagai inspektur. Selama bekerja Sayyid Qutb mendapatkan kesempatan untuk belajar di Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya mengenai pendidikan. Ia kuliah di dua college sekaligus dalam kurun waktu kurang lebih dua setengah tahun, Wilson's Teacher College yang terletak di Washington

dan di Stanford University yang terletak di California. Selama di U.S.A ia sempat berkeliling ke barbagai kota dan negara di eropa antara lain Inggris, Swiss, dan Italia.

Hasil dari perjalanannya Sayyid Qutb melihat sekalipun negara-negara Barat sangat maju di bidang teknologi dan keilmuan modern, namun dalam penilaiannya peradaban Barat sesungguhnya rapuh karena nihil dari nilai-nilai spiritual. Sosial kemasyarakatan disana memiliki problem yang menimbulkan paham materialisme sehingga pelik terhadap paham ketuhanan. Disana ia melihat betapa besar dukungan pers Amerika untuk Israel, hal ini menimbulkan kepahitan dalam hatinya dan merasakan ketidakadilan dalam pembasmian rakyat Palestina. Sekembalinya ke Mesir Sayyid Qutb mulai aktif menulis seputar topik-topik Islam. Ia yakin bahwa Islamlah yang mampu menyelamatkan manusia dari paham materialisme yang tidak pernah memuaskan. Kesungguhan Sayyid Qutb dalam hal tulis menulis mengenai Khazanah Islam membuatnya memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Selain karena hal menulis Sayyid Qutb memilih mengundurkan diri karena melihat adanya ketidakselarasan kebijakan yang dimabil pemerintah dalam bidang pendidikan yang terlalu tunduk pada pemerintah Inggris.

Dengan jarak waktu yang singkat Sayyid Qutb langsung bergabung dalam keanggotaan Ikhwan al-Muslimin sebagai satu gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan kembali syari'at politik Islam yang menyeluruh. Dari Organisasi inilah Sayyid Qutb banyak menyerap pemikiran Hasan al-Banna dan Abu al-A'la al-Maududi, dan sempat menjadi tokoh berpengaruh dalam gerakan ini. Ia meyakini bahwa gerakan ini tak tertandingi dalam hal menghadang Zionisme, salibisme, dan kolonialisme.

Pada tahun 1955 Sayyid Qutb ditahan oleh Presiden Nasser. Penyebab dari penahanannya ialah tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah. Kemudian pada tanggal 13 juli 1955 Sayyid Qutb resmi ditahan dan dijatuhkan hukuman 15 tahun kerja berat. Pada tahun 1964 ia dibebaskan atas usul presiden Irak Abdul Salam Arif yang mengadakan kunjungan Muhibah ke Mesir. Dalam kurun waktu satu tahun menikmati pembebasannya, Sayyid Qutb kembli ditahan bersama tiga orang saudaranya yaitu Muhammad Qutb, Hamidah dan Aminah. Presiden Nasser lebih menguatkan tuduhannya bahwa ikhwanul muslimin berkomplot untuk membunuhnya. Berdasarkan Undang-undang No 911 tahun 1966, presiden mempunyai kewenangan untuk menahan tanpa proses, bagi siapapun yang dianggap bersalah. Pada tanggal 29 agustus 1966 Sayyid Qutb bersama dua orang temannya menjalani hukuman mati, pemerintah mesir tidak menghiraukan protes

dari organisasi amnesti internasional yang menganggap proses pengadilan Sayyid Qutb bertentangan dengan keadilan. Sayyid Qutb akan selalu dikenang dari berbagai karya dan perjuangannya dan ia dianggap syahid oleh khalayak besar. Tujuan-tujuan yang dituliskan Tafsir Fi- Zhilal al-Qur'an oleh Sayyid Quthb menurut al- Khalidi adalah sebagai berikut :

Pertama, menghilangkan jurang yang dalam antara kaum Muslimin sekarang dengan al- Qur'an. Sayyid Quthb menyatakan "Sesungguhnya saya serukan kepada pembaca Zhilal, jangan smapai Zhilal ini yang menjadi tujuan mereka. Tetapi hendaklah mereka membaca Zhilal agar bias dekat kepada al- Qur'an. Selanjutnya agar mereka mengambil al-Qur'an secara hakiki dan membuang Zhilal ini. Kedua, mengenalkan kepada kaum Muslimin sekarang ini pada fungsi amaliyah harakiyah al-Qur'an,menjelaskan karakternya yang hidup dan bernuansa jihad, memperlihatkan kepada mereka metode al-Qur'an dalam pergerakkan dan jihad melawan kejahiliahan, menggariskan jalan yang mereka laui dengan mengikut petunjuknya, menjelaskan jalan yang lurus serta meletakkan tangan mereka di atas kunci yang dapat mereka gunakan perbendaharaan-perbendaharaan yang terpendam. Ketiga, membekali orang Muslim sekarang ini dengan petunjuk amaliah tertulis menuju ciri- ciri kepribadian Islami yang dituntut, serta menuju ciriciri Islami yang Qur'ani. Keempat, mendidik orang Muslim dengan pendidikan Qur'ani yang integral, membangun kepibadian Islam yang efektif, menjelaskan karakteristik dan ciri- cirinya, factor-factor pembentukan dan kehidupannya. Kelima, menjelaskan ciri-ciri masyarakat Islami yang dibentuk oelh alQur'an, mengenalkan asas-asas yang menjadi pijakan masyarakat Islami, menggariskan jalan yang bersifat gerakkan dan jihad untuk membangunnya. Dakwah secara murni untuk menegakkannya, membangkitkan hasrat para aktivis untuk meraih tujuan ini, menjelaskan secara terperinci mengenai masyarakat Islami pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Di atas nash- nash al-Qur'an, arahan-arahan dan manhaj-manhajnya sebagai bentuk nyata yang bias dijadikan teladan, misal dan contoh bagi para aktivis.

Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilal al-Quran menempuh metode Tahlili, hal ini ditunjukkan dengan salah satu cirinya yaitu melakukan penafsiran mulai dari Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah an-Nas (tartib al-Mushaf) bukan berdasarkan kronologi turunnya ayat (tartib alNuzul).

PEMBAHASAN

Ayat-Ayat Terkait Korupsi Dalam Al-Qur'an

Berkaitan dengan masalah korupsi, menurut penulis bahwa alQur'ān sendiri tidak menjelaskan perkara korupsi secara detail, namun kita harus meyakini bahwa al-Qur'ān hadir untuk merespon, menjawab dan menuntun manusia untuk mengatasi seluruh masalah kehidupan mereka. Menurut Malik Ben Nabi (19051973), al-Qur'ān mampu menembus sudut paling kabur dalam pikiran manusia, menembus dengan kekuatan nyata jiwa orang yang beriman dan bahkan orang yang tidak beriman pun mampu merasakan itu. Oleh karena itu penulis ingin menelaah ayat-ayat yang berkenaan dengan korupsi, baik yang tertera secara tersurat maupun yang tersirat dalam Tafsir Fī Zhilālil Qur'ān. Ayat ayat yang berkaitan dengan korupsi ini terdapat pada QS. Ali imran/3 : 161, Al-Baqrah/ 2 :188, Al-Kahfi/ 18: 79, Al-Anfal/8: 27, Al-Maidah/ 5: 38, Al-Maidah/ 5: 33, Al-A'raf/ 7: 85. Diantaranya:

1. Firman Allah SWT Qs. Ali imran ayat 161

   وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗوَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

   Artinya: Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.

2. Firman Allah SWT Qs. Al- Baqarah ayat 188

   ۞ وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

   Artinya:. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

3. Firman Allah SWT Qs. Al-Kahfi ayat 79

   اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَاۗ وَكَانَ وَرَاۤءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا

   Artinya: Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

4. Firman Allah SWT Qs. Al-Anfal ayat 27

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

5. Firman Allah SWT Qs. Al-maidah 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya:. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

6. Firman Allah SWT Qs. Al-Maidah ayat 33

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

7. Firman Allah SWT Qs. Al-A'raf ayat 85

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗقَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ

Artinya: Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Penafsiran Ayat-Ayat Korupsi Dalam Kitab Tafsir Fii Zhilalil Qur'an

***Risywah* (Korupsi Dalam Istilah *Risywah*)**

Secara etimologis risywah berasal dari " برشو - رشا" yang bentuk huruf ra ya dibaca) "رشوة, رشوة" atau "رشوة "· masdarnya bisa di baca kasrah, fatha, atau dammah) berarti "الجعل", upah, hadiah, atau komisi atau suap.

Adapun secara terminologi risywak adalah sesuatu yang diberika dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/ salah atau menyalahkan yang benar.

Risywah (suap) tergolong kepada korupsi karena merupakan tidakan yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dari sebuah jabatan dan perilaku untuk memperkaya diri sendiri. Seperti halnya kasus suap menyuap yang terjadi pada pegawai negeri. Menurut KPK bahwa menyaup pegawai negeri adalah korupsi, yakni setaip orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Adapun ayat yang berkaitan tengan *risywah* yaitu:

وَلَ تأكُلوٓا امۡوَالكُمۡ بَينكُمۡ بِالۡبَاطِلِ وَتدۡلوا بهَ آ الِى الۡحُكَّامِ لِتأكُلوا فرِيقًا مِّنۡ امۡوَالِ النَّاسِ بِالِۡثمِۡ وَانَۡتمۡ تعۡلمَوۡنَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Berkaitan dengan Qs. al-Baqarah 2: 188 ini, menurut Sayyid Quthb bahwa memakan harta orang lain secara batil, masih berkaitan dengan larangan untuk makan dan minum pada bulan puasa. Larangan ini di sebutkan sesudah menyebutkan batas-batas larangan Allah dan seruan bertakwa kepada-Nya, supaya masih membekas rasanya takut untuk melanggar larangan-larangan Allah. Kemudian sayyid Quthb juga menukil hadis yang terdapat pada tafsir Ibn Kasir ketika menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Ali bin Thalha dan Ibnu Abbas berkata, "hal ini berkenaan dengan seseorang yang menanggung suatu harta, tetapi tidak ada alat bukti, lalu dia berusaha mengelak dan membawanya kepada kepada hakim, padahal dia tahu bahwa dia yang harus bertanggung jawab dan dia tahu pula bahwa dialah yang berdosa karena memakan harta yang haram (karena bukan haknya).

Selanjutnya Sayyid Quthb menafsirkan ayat ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النبِّ ي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللِّ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَ أَحْسِبُ أَ نَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَ قِ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّار فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

Artinya: Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya aku hanya manusia biasa Maka boleh jadi sebagian kamu lebih pandai mengemukakan argumentasi dari sebagain yang lain, sehingga aku memenangkannya Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya mendapatkan hak orang muslim lainnya (sesuai argumentasi yang dikemukakannya), itu adalah sepotong api neraka, maka biarlah ia membawanya atau meninggalkannya.

Setelah mengemukakan hadis Nabi, Sayyid Quthb mulai mengemukakan pendapatnya bahwa dalam masalah ini, Nabi menyerahkan kepada mereka karena merekalah yang mengetahui hakikat gugatan yang sebenarnya. Maka keputusan hakim tidak menjadikan halalnya sesuatu yang haram dan tidak menjadikan haramnya sesuatu yang halal. Keputusan hakim itu hanya kelaziman lahiriah, sedangkan dosanya tetap ditanggung oleh orang yang curang. Urusan peradilan dalam masalah harta ini pun dihubungkan dengan takwa kepada Allah, sebagaimana dalam masalah qishas, wasiat dan puasa. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tersusun rapih dalam manhaj Ilahi yang saling melengkapi. Maka menurut Sayyid Quthb meninggalkan suatu aspek dan menggunakan aspek lain berarti beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian lain dan yang ujungya yang demikian itu adalah kufur.

Pada QS an-Nisa/ 4: 29 Sayyid Quthb menjelaskan bahwa seruan ini ditunjukan kepada orang-orang yang beriman. Larangan memakan harta sesama dengan jalan batil ini pun ditunjukan kepada mereka. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil"

Ayat ini memberikan kesan bahwa larangan ini merupakan tindakan penyucian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliah yang masih bercokol pada masyarakat Islam. Diajaknya hati kaum muslimin dengan seruan, "hai orang-orang beriman"! Memakan harta secara batil in meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau dibenarkan oleh Allah. Diantaranya dengan cara menipu, menyuap. berjudi, menimbun barangbarang pokok untuk menaikan harganya, dan semua bentuk jual beli haram, serta sebagai pemukanya adalah riba Dikecualikan dari larangan ini aktivitas dagang yang dilakukan

dengan sukarela antara penjual dan pembeli, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.

Menurut Sayyid Quthb, Ini adalah istisna mungathi (pengecualian yang terputus) Maksudnya, bila pencarian harta itu dilakukan dengan perniagaan diantara kamu dengan suka sama suka, maka hal ini tidak termasuk yang dilarang dalam nash itu. Akan tetapi, kedatangannya dipaparkan Al-Qur'an seperti ini memberikan kesan terhadap adanya semacam kesamaran antara tijarah (perniagaan) dan bentuk-bentuk muamalah lain yang diidentifikasi sebagai memakan harta orang lain dengan cara batil. Kita akan mendapati kesamaran ini apabila kita iringkan dengan ayat-ayat yang melarang riba (surat Al-Baqarah/ 2, 275). di mana para pemungut riba berkata didalam menghadapi pengharaman riba "sesungguhnya jula beli itu seperti riba" Allah menyangkal pandangan mereka dalam ayat itu sendiri, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor seperti politik, ekonomi, dan sosial. Menurut Transparency International, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi dapat berupa suap, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan masalah korupsi, menurut penulis bahwa Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan perkara korupsi secara detail, namun kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an hadir untuk merespon, menjawab dan menuntun manusia untuk mengatasi seluruh masalah kehidupan mereka. Terdapat beberapa istilah korupsi dalam Al-Qur'an yaitu Ghulul, Risywah, Gasab, Khiyanah, Sariqah, Hirabah dan Fasad.

Tafsir Fi Zhilalil Qur'an ini sumber utamanya adalah tafsir qur'an bil qur'an. Hal ini dapat dilihat ketika Sayyid Qutb menafsirkan بسم الله الرحمن الرحيم dalam surat Al-Fatihah, beliau mengutip QS. Al-Hijr ayat 87. Selain itu, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an juga menggunakan tafsir yang bersumber dari Nabi, hal ini dapat dilihat dari berbagai penafsirannya, beliau sering kali menggunakan hadishadis Rasulullah. Selain menggunakan riwayat Nabi dalam penafsirannya, Sayyid Qutb juga menggunakan perkataan sahabat juga pendapat para mufassir.

Penafsiran Sayyid Qutb tentang korupsi didalam QS. Al-Baqarah. 188 adalah urusan peradilan dalam masalah harta ini dihubungkan dengan takwa kepada Allah, sebagaimana dalam masalah qishash, wasiat, dan puasa. Semuanya merupakan segmen-segmen yang tersusun rapi dalam tubuh manhaj Ilahi yang saling melengkapi. Semuanya diikat dengan tali yang sangat kuat, yang mengikat segmen-segmen manhaj ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, manhaj Ilahi merupakan satu kesatuan, tidak terpilah-pilah dan terpisah-pisah. Maka meninggalkan satu aspek dan menggunakan aspek yang lain berarti beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain, dan pada ujungnya yang demikian itu adalah kufur.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang tertulis dalam skripsi ini, peneliti ingin memberi saran dengan harapan bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Masyarakat umum, pemberantasan korupsi tidak serta-merta merupakan tugas pemerintah dan aparat yang berwenang saja, melainkan juga dituntut peran masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat berperan memberikan pendidikan antikorupsi dalam lingkungan terkecil yang dapat berdampak luar biasa terhadap perkembangan bangsa. Sikap antisipasi terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku antikorupsi, baik dari sisi individu, keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.
2. Bagi Mahasiswa UINSU khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, agar lebih benar-benar memperhatikan dampak dari korupsi, sebab tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu diharapkan untuk dapat memperdalam dan memperluas kajian yang sudah ada dalam penelitian ini, juga diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber yang relevan dengan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

A.W. Munawwir. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif.

Abd. Al-Hayy al-Farmâwi. (1994). Metode Tafsîr Mawdhu'iy. (Suryan A.Jamrah, Terjemah). Jakarta: Raja Rafindo Persada.

Abdul Azis Dahlan, (ed.). (2003). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Abdurrahman Fathoni. (2006). Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi. (2001). Minhaj al-Muslim. al-Qahirah: Dar al- Salam. Ahmad Ghufron Baharudin. (2013). Anggota Div. Tafsir '19.

Ahmad Qisa'i dkk. (2011). Orang Kampung Melawan Korupsi, Jakarta: Kemitraan.

Aliyah, S. (2013). Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran. Jurnal JIA, 14(2). Alquran). Jurnal Al-Bayan: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir, 2(1) Ayub, M. (1992). Qur'an dan Para Penafsirnya. Pustaka Firdaus.

Bambang Widjoyanto, et. Al. (2010). Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Bandung: Mizan Media Utama. Ermansjah Djaja. (2008). Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika.

Hammad. (2006). Mu'jam al-Musthalah, Bandingkan dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, tahqiq dan ta'liq, 'Isham al-Din alShababuthi, alQahirah: Dar al-Hadits.

HM. Sonny Sumarsono. (2004). Metode Riset Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ibnu Manzur. (2000). Lisan al-'Arab, (Beirut: Daru Sadir, tth).Ichtiar Baru van Hoeve. Jumhuriyah Mishr al-'Arabiyah, al-Mu'jam al-Wajiz, hal. 451; al-Jurzani, Mu'jam al-Ta'rifat. Jurnal Tazkiya: Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan, 18(1).

Komisi Pemberantasan Korupsi. , (2006). Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kurniawan, A. (2020). Korupsi dan Dampaknya terhadap Sistem Politik Indonesia. Jurnal Ilmu Politik, 14(2), hlm 89-98.

M. Nurul Irfan. (2011). Korupsi dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gramedia.

M. Quraish Shihab. (2002). Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan.

Malik Ben Nabi. (2002). Fenomena Al-Qur'an: Pemahaman Baru Kitab Suci. (Farid Wajdi, Terjemah). Bandung: Marja